

Implementasi CSR oleh PT PLN Indonesia Power UBP Saguling POMU terkait Kasus Pencemaran Lingkungan di Waduk Saguling

Nadela Angelina Putri^{*}, Adara Nesha Oktavia^{**}, Arif Budiman^{***}, Ghina Nabila^{****}, Vincent Wongso^{*****}

Abstrak

Pertumbuhan populasi di Indonesia berdampak pada meningkatnya berbagai jenis pencemaran lingkungan dari sektor industri hingga domestik. Pada lingkup korporasi, *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Regulasi kewajiban CSR perusahaan didasari oleh beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penelitian ini berfokus pada PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Saguling POMU (IPUS), sebuah perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam (SDA). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan CSR di Indonesia dengan memperjelas antara CSR yang dilakukan secara sukarela dengan CSR yang telah menjadi kewajiban melalui implikasi CSR di PT IPUS, serta mengeksplorasi kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis regulasi terkait dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai penunjang, seperti peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kewajiban terhadap PT pengelola SDA untuk melakukan CSR. PT IPUS telah menerapkan program CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, dengan melaksanakan program seperti *Bamboo Corner*, Bebek Alih Profesi, Penertiban Keramba Jaring Apung (PKJA), dan Bumi Pasundan. Program-program tersebut memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kata Kunci: berkelanjutan, CSR, UBP Saguling.

Implementation of CSR by PT PLN Indonesia Power UBP Saguling Pomu Based on Indonesian Regulations in Relation to Environmental Pollution Cases at Saguling Reservoir

Abstract

Population growth in Indonesia has led to increased environmental pollution from both industrial and domestic sources. Within the corporate sphere, Corporate Social Responsibility (CSR) is crucial for maintaining environmental sustainability responsibly and sustainably. The obligation for companies to engage in CSR is mandated by several regulations, including Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UU PT). This study focuses on PT Indonesia Power Unit Business Generation Saguling POMU (IPUS), a company operating in the natural resources sector. It aims to differentiate between voluntary and mandatory CSR and assess its impact on sustainable development in Indonesia. The research uses a normative juridical approach to analyze relevant regulations and incorporates various supporting methods, including legal and conceptual frameworks. The findings reveal that companies managing

* Padjajaran Law Research and Debate Society (PLEADS), Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, penelitian4202@gmail.com.

** Padjajaran Law Research and Debate Society (PLEADS), Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, penelitian4202@gmail.com.

*** Padjajaran Law Research and Debate Society (PLEADS), Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, penelitian4202@gmail.com.

**** Padjajaran Law Research and Debate Society (PLEADS), Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, penelitian4202@gmail.com.

***** Padjajaran Law Research and Debate Society (PLEADS), Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, penelitian4202@gmail.com.

natural resources are required to implement CSR. PT IPUS has adopted CSR programs that comply with relevant regulations, such as Bamboo Corner, Bebek Alih Profesi, Floating Net Cage Regulation (PKJA), and Bumi Pasundan. These initiatives have significantly improved local community livelihoods and promoted environmental sustainability in a responsible and enduring way.

Keywords: *sustainability, CSR, UBP Saguling.*

PENDAHULUAN

Peningkatan kuantitas populasi yang terus bertambah setiap tahunnya melahirkan berbagai bentuk pencemaran lingkungan di Indonesia. Pencemaran ini berasal dari berbagai sumber aktivitas manusia seperti kegiatan industri, pertanian, dan domestik. Kondisi lingkungan yang tercemar memberikan dampak buruk yang merugikan, baik bagi kesehatan manusia maupun ekosistem alamiah. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) berusaha memberikan solusi sebagai regulasi yang mengatur upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup di wilayah Indonesia.

Sebagaimana Edith Brown Weiss selaku ahli dalam hukum lingkungan internasional, dalam artikelnya yang berjudul "In Fairness To Future Generations and Sustainable Development" menyatakan: "*The theory of intergenerational equity states that we, the human species, hold the natural environment of our planet in common with other species, other people, and with past, present and future generations. As members of the present generation, we are both trustees, responsible for the robustness and integrity of our planet, and beneficiaries, with the right to use and benefit from it for ourselves.*"

Pada dua kalimat tersebut, dapat ditarik suatu konklusi bahwasanya manusia sebagai satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu dalam rangka menjaga kesejahteraan lingkungan. Generasi saat ini berperan sebagai *trustees* yang artinya bertanggung jawab atas kesatuan lingkungan hidup. Selain itu, generasi saat ini juga sebagai *beneficiaries*, yakni yang memiliki hak untuk memanfaatkannya, sehingga tidak akan menemukan keterkaitan apabila hak atas kemaslahatan lingkungan hanya dirasakan oleh intergenerasi. Dalam mendukung teori tersebut, badan hukum merupakan salah satu pihak yang berperan penting dalam bertanggung jawab atas kesejahteraan lingkungan maupun masyarakat pada kedua generasi.

Meskipun demikian, terdapat fakta bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang kegiatan operasionalnya telah menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Salah satu kasusnya dilakukan oleh sebuah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah Gunung Mas, Kalimantan Tengah.¹ Dalam operasionalnya, perusahaan ini telah melakukan berbagai kesalahan prosedur, seperti dalam hal pembuangan limbah cair.² Atas tindakan tersebut, terjadi pencemaran lingkungan yang berakibat pada matinya ikan-ikan di sungai sekitar perusahaan.³ Padahal, wilayah sekitar perusahaan tersebut dihuni oleh masyarakat. Hal ini memperlihatkan bagaimana perusahaan telah mengabaikan suatu tanggung jawab yang sejatinya melekat pada perusahaan tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau yang lebih sering dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Indonesia, istilah CSR identik dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL). Istilah TJSL lebih umum digunakan dalam regulasi dan *business practices*. Di antara istilah CSR

¹ Redaksi Info Sawit, "Perusahaan Sawit BMB, Terancam Hukuman Denda Rp10 Miliar Diduga Cemari Lingkungan Hidup", Info Sawit, <https://www.infosawit.com/2024/04/04/perusahaan-sawit-bmb-terancam-hukuman-denda-rp-10-miliar-diduga-cemari-lingkungan/>, diakses 1 November 2024.

² Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, "Penyidikan Gakkum KLHK Kalimantan Sudah Lengkap: Kasus Pencemaran Oleh Pabrik Sawit PT. BMB di Kec Manuhing, Gunung Mas, Kalteng Segera Disidangkan", Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024. https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Press_Realase_P21_PT__BMB1.pdf, diakses 1 November 2024.

³ *Ibid.*

dan TJSL tidak terdapat perbedaan fundamental yang dapat mempengaruhi penggunaan salah satu dari istilahnya. Kedua istilah tersebut merujuk pada konsep yang sama, yakni komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dari segi substansi, TJSL dan CSR adalah sama. Akan tetapi, istilah TJSL lebih spesifik digunakan di Indonesia, sementara istilah CSR lebih umum digunakan secara internasional atau global.

Pada dasarnya, CSR merupakan inti dan semangat yang mendasari seluruh kegiatan perusahaan.⁴ CSR merupakan komitmen dan tanggung jawab suatu perusahaan dalam pemberian kontribusi secara positif kepada masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Hal ini mencakup *risk mitigation* terhadap berbagai aspek seperti lingkungan, sosial, maupun etika bisnis perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan CSR meliputi kesadaran etis dari pelaku bisnis, tekanan dari masyarakat setempat, peran pemerintah, serta tuntutan dari konsumen dan investor.⁵ Maka dari itu, CSR bukanlah kegiatan sosial perusahaan belaka, melainkan juga meliputi strategi bisnis.⁶ Perusahaan mengembangkan strategi bisnis untuk menyampaikan produk dan layanan mereka dengan cara yang menghasilkan nilai yang signifikan bagi pelanggan. Proses ini dikenal sebagai manajemen strategis (*strategic management*).⁷ Pertama, dalam aspek lingkungan, perusahaan dapat mengatasi masalah pencemaran dan krisis lingkungan melalui program CSR seperti pengelolaan limbah perusahaan dan pengimplementasian Sistem Manajemen Lingkungan (SML).⁸ Kedua, dalam aspek sosial seperti konflik atau kerusuhan sosial, program CSR perusahaan dapat bermanfaat untuk melibatkan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang baik dengan komunitas dan masyarakat lokal. Terakhir, dalam aspek etika bisnis, CSR dapat memberikan bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dengan berintegritas, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, melalui CSR, perusahaan dapat meningkatkan reputasinya dengan memberikan citra positif, kepercayaan, serta loyalitas pada pelanggan. Hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* seperti komunitas sekitar, pihak pemerintah, dan karyawan juga akan menjadi semakin positif. Selain itu, keberadaan CSR dapat mendorong *sustainability business* yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menegaskan suatu kewajiban menjalankan CSR hanya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional di bidang dan/atau yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012) memberikan pedoman yang lebih rinci dalam pelaksanaan kewajiban CSR bagi perusahaan terkait. Meskipun demikian, kekosongan hukum yang terjadi tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat (1) menetapkan suatu hak asasi bagi setiap orang untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sejalan dengan hak asasi yang ditetapkan, UU PPLH Pasal 68 menetapkan suatu kewajiban bagi para pelaku usaha untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan

⁴ Rahman, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, Batu: Literasi Nusantara, 2020, hlm. 32.

⁵ Mohammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas - Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, Bogor: IPB Press, 2016, hlm. 83-89.

⁶ Gita Arie Kristanti, "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Terhadap Profitabilitas Perusahaan Melalui Rasio Return On Asset (ROA) Perusahaan Properti Yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017". STIE Mahardhika, 2019.

⁷ Jackie Ambadar, *CSR DALAM PRAKTIK DI INDONESIA*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 28

⁸ Indonesia Environment & Energy Center. "Mengenal ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan", <https://environment-indonesia.com/articles/mengenal-iso-14001-sistem-manajemen-lingkungan-2/>, diakses 29 Juli 2024.

lingkungan hidup.⁹ Meski tidak diwajibkan dalam undang-undang, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan secara sukarela dalam program-program CSR.

Regulasi-regulasi ini menekankan suatu tanggung jawab bagi perusahaan di Indonesia dengan memperkuat perannya dalam pembangunan berkelanjutan dan mengatasi permasalahan lingkungan seperti pencemaran. Implementasi CSR dapat menjadi alat efektif bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan lingkungan mengingat masalah lingkungan terutama pencemaran masih menjadi salah satu urgensi penting bagi Indonesia. Maka dari itu, penerapan CSR tidak hanya sebagai bentuk persyaratan hukum bagi beberapa bidang perusahaan, tetapi juga secara proaktif berkontribusi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Adapun dalam implementasinya, menurut Dirk Matten dan Jeremy Moon, CSR memiliki dua pendekatan yakni, secara eksplisit dan implisit.¹⁰ Pendekatan eksplisit menjelaskan bahwa CSR dilakukan secara sukarela (*voluntary*) dengan kata lain merupakan keinginan internal dari perusahaan yang khususnya ditujukan pada perusahaan yang bergerak di bidang non-SDA. Sedangkan dalam pendekatan implisit, CSR dijelaskan sebagai suatu kewajiban hukum (*legal mandatory*) yang ditujukan kepada perusahaan yang bergerak atau berkaitan pada bidang SDA.

Di Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang SDA dan telah menjalankan CSR dengan tujuan memperhatikan lingkungan sekitarnya adalah PT Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Saguling Power Generation O&M Services Uni (PT IPUS). Perusahaan pembangkit listrik tenaga air ini beroperasi di Waduk Saguling, Sungai Citarum. Area basis perusahaan yaitu Waduk Saguling, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, menghadapi tantangan serius terkait pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kualitas airnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh PT IPUS, selaku penanggung jawab atas pengelolaan waduk tersebut, ditemukan bahwa kualitas air waduk telah mencapai golongan empat.¹¹ Artinya, kualitas air Waduk Saguling hanya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian atau pembangkit listrik tenaga air.¹²

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di Waduk Saguling tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan budidaya perikanan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mengembangkan budidaya perikanan di waduk tersebut, kecuali di kawasan-kawasan tertentu yang memenuhi persyaratan keselamatan yang lebih ketat. Penyebab utama pencemaran ini adalah limbah domestik dan industri yang masuk ke dalam waduk, yang mempengaruhi tingginya kadar fosfor di dalam air.¹³ Implikasi dari kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia yang menggunakan air waduk tersebut, tetapi juga terhadap peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling, karena terdapat risiko karatan pada turbin. Penggunaan waduk sebagai area perikanan jaring terapung juga dapat meningkatkan risiko limbah organik berbahaya, terutama saat terjadi arus balik atau *upwelling*. Pencemaran lingkungan di Waduk Saguling juga berhubungan dengan kondisi Sungai Citarum yang merupakan sumber utama aliran sungai yang mengalir ke waduk tersebut.

Sebagai perusahaan penghasil listrik tenaga air, kondisi Waduk Saguling memiliki pengaruh terhadap produksi listrik serta besarnya biaya pemeliharaan dan belanja alat berat pada mesin produksi perusahaan. Kualitas air Waduk Saguling juga berdampak terhadap mesin penghasil listrik karena kualitas air dari aliran sungai akan mempengaruhi cara kerja turbin. Dalam rangka

⁹ Rahmawati Ahfan (*et.al.*), "Pemberdayaan Masyarakat pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya (Konteks Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014)", *Jurnal Bina Praja*, Volume 7 Nomor 1, 2015, hlm. 89-100.

¹⁰ Dewa Ayu Putu Shandra Dewi (*et.al.*), "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, hlm. 17-18.

¹¹ Restu Nugraha, "Waduk Saguling Tercemar Golongan 4, Tak Layak Dipakai Manusia dan Aktivitas Perikanan", 2021, <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-792237677/waduk-saguling-tercemar-golongan-4-tak-layak-dipakai-manusia-dan-aktivitas-perikanan>, diakses 29 April 2024.

¹² *Ibid.*

¹³ Rahma R, "Penyebab Pencemaran Air dan Cara Penanggulangannya", <https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-pencemaran-air-dan-cara-menanggulanginya/>, diakses 28 April 2024.

mengatasi permasalahan tersebut, sejalan dengan kebijakan internal perusahaan, PT Indonesia Power telah berupaya untuk taat kepada UU PPLH. Adapun beberapa kebijakan internal perusahaannya, mencakup: (1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan; (2) Pengelolaan Limbah di Lingkungan Perusahaan; (3) Pedoman Penerapan *Green Power*; (4) Pengelolaan Limbah Unit Jasa Pembangkitan PLTU Batubara FTP-1 Jawa.¹⁴ Berdasarkan kebijakan tersebut, PT Indonesia Power memiliki komitmen untuk melindungi lingkungan tempat perusahaan beroperasi meskipun dalam menjalankan bisnisnya Indonesia Power tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi lingkungan sekitar.

Pada tahap implementasi, PT IPUS memiliki beberapa program CSR di antaranya, yakni Bumi Pasundan, *Bamboo Corner*, Bebek Alih Profesi, dan Penertiban Keramba Jaring Apung (PKJA).¹⁵ Program-program tersebut memiliki fokus pada penyelesaian masalah terhadap sedimentasi yang terjadi pada Waduk Saguling. Mengingat peningkatan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar waduk berpengaruh pada tingginya tingkat erosi, sehingga menurunkan tingkat produktivitas tanah.¹⁶ Peningkatan muatan sedimen akan berdampak pada kinerja PLTA karena dapat menyumbat saluran pembuangan, mengurangi efisiensi turbin, dan mempercepat keausan peralatan, seperti turbin dan pompa. Selain itu, sedimen yang terbawa oleh air juga dapat menyebabkan kerusakan pada mesin PLTA dan mengganggu operasional secara keseluruhan. Sedangkan CSR PKJA merupakan program yang bertujuan untuk menertibkan keberadaan keramba jaring apung tidak terawat yang menghasilkan endapan limbah pakan ikan yang dapat menyebabkan mesin produksi perusahaan menjadi berkarat dan laju air menjadi lebih lambat. Setiap program CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam merawat lingkungan di sekitar PLTA. Dengan demikian, program-program CSR tersebut akan sangat berdampak positif baik bagi operasional perusahaan maupun lingkungan di sekitar Waduk Saguling.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti memilih untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul "Implementasi CSR oleh PT PLN Indonesia Power Saguling POMU Berdasarkan Peraturan di Indonesia Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan di Waduk Saguling". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi CSR oleh perusahaan berdasarkan regulasi di Indonesia sekaligus menelaah kontribusi positif perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berguna untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya CSR bagi perusahaan di Indonesia dan membantu pemenuhan serta meningkatkan kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Peneliti menggunakan permasalahan yang terjadi di Waduk Saguling sebagai studi kasus dalam mendukung keberhasilan penelitian.

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta peraturan lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada

¹⁴ Risna Resnawaty, (et.al.), "Kontribusi Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Program Citarum Harum", *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 21, Nomor 1, 2019, hlm. 279-286.

¹⁵ Risna Resnawaty, (et.al.), *Op.cit.*, hlm. 280.

¹⁶ Alfira Salsabila, (et.al.), "Edukasi dan Kuantifikasi Fungsi Ekologis Program Bamboo Corner Sebagai Penahan Erosi oleh PT Indonesia Power Saguling Pomu", *Jurnal Kelola*, Volume 5, Nomor 2, 2022, hlm. 198.

pemahaman teori dan konsep-konsep yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu, buku jurnal, dan hasil penelitian para ahli yang memiliki keterkaitan dengan topik dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Regulasi terkait CSR di Indonesia terhadap Perusahaan Pengelola SDA

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menetapkan suatu hak asasi bagi setiap orang untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai suatu hak asasi, merupakan kewajiban setiap pihak untuk menjaga pemenuhan hak tersebut dengan melakukan upaya-upaya menjaga lingkungan. Perusahaan sebagai suatu entitas yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia tidak dikecualikan dalam mengemban kewajiban tersebut. Salah satu perwujudan atas tanggung jawab yang dimiliki adalah dengan mengadakan program-program CSR yang ditujukan pada masyarakat dan lingkungan.

Pada dasarnya CSR dilakukan perusahaan dengan sukarela tanpa adanya keuntungan timbal balik kepada perusahaan tersebut. CSR merupakan program yang dilaksanakan perusahaan dengan cuma-cuma, yakni dengan sepenuhnya ingin berkontribusi terhadap berbagai komunitas dan masyarakat maupun lingkungan operasional mereka melalui berbagai macam bantuan, dan bantuan tersebut harus dilakukan tanpa adanya timbal balik yang menguntungkan perusahaan.¹⁷ Akan tetapi, Indonesia merupakan pengecualian, yang artinya CSR bersifat *mandatory* pada BUMN dan PT pengelola SDA. Berdasarkan regulasinya, PP 47/2012 memberikan pedoman yang terperinci dalam implementasi CSR, terutama dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan di Indonesia tidak hanya menaruh fokus pada keuntungan finansial saja, melainkan juga menaruh komitmen pada pentingnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya regulasi ini, CSR dapat menjadi instrumen yang efektif bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan lingkungan, mengingat masalah lingkungan terutama pencemaran masih menjadi salah satu urgensi penting bagi Indonesia. Maka dari itu, penerapan CSR tidak hanya sebagai bentuk persyaratan hukum, tetapi juga secara proaktif berkontribusi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Merujuk pada pendapat Dirk Matten dan Jeremy Moon dengan melihat salah satu pendekatan CSR yaitu implisit (*mandatory*), yang mana ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang SDA. Sejalan dengan yang telah tercantum pada Pasal 74 ayat (1) UU PT, disebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Dalam Pasal tersebut, yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Sementara itu, "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" mengacu pada perusahaan yang meskipun tidak secara langsung mengelola atau memanfaatkan SDA, tetapi dalam operasionalnya memiliki imbas terhadap fungsi dan kemampuan SDA tersebut.¹⁸

Selain mengatur perusahaan-perusahaan yang telah dimaksud tersebut, regulasi mengenai

¹⁷ Nabila Kumala Wijayanti, (et.al.), "Konsep dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Bisnis: Studi Literatur", *Jurnal Mirai Management*, Volume 8, Issue 3, 2022, hlm. 232-238.

¹⁸ H. Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2014, hlm. 12-14.

kewajiban CSR juga mengatur perusahaan BUMN.¹⁹ Hal ini diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa BUMN melaksanakan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Dengan demikian, berdasarkan regulasi-regulasi yang telah dipaparkan di atas, dapat kita ketahui bahwa perusahaan atau perseroan yang wajib melaksanakan CSR adalah perusahaan yang bergerak atau berkaitan di bidang SDA. Hal ini terjadi karena kegiatan operasional mereka memiliki potensi untuk menimbulkan dampak baik lingkungan maupun sosial secara signifikan. Sedangkan perusahaan yang bergerak di luar bidang SDA tidak wajib untuk melaksanakan program CSR, namun tetap memiliki hak untuk melakukan CSR secara sukarela (*voluntary*).

Analisis Program-Program Sosial PT PLN Indonesia Power UBP Saguling

Sebagai perusahaan yang berfokus pada ekstraksi dan pengelolaan SDA, tuntutan untuk menjalankan suatu program CSR yang berbasis pada perbaikan atau pelestarian lingkungan tidak lagi dapat dikatakan oleh perusahaan sebagai kesukarelaan melainkan sudah menjadi kewajiban yang melekat pada tanggung jawab perusahaan. Maka, demi terwujudnya kesejahteraan pada lingkungan sekaligus masyarakat, PT IPUS sebagai PT pengelola sumber daya alam melaksanakan beberapa program sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Program-program tersebut adalah Bumi Pasundan, Penertiban Keramba Jaring Apung (PKJA), dan Bebek Alih Profesi yang telah memberikan memberikan perubahan yang masif dalam melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar waduk.

Program-program ini dijalankan dan dikembangkan sesuai koridor 3P atau *triple line bottom*. Berdasarkan konsep tersebut, suatu perusahaan dalam melaksanakan CSR harus memperhatikan 3P yakni *Profit, People, Planet*. *Profit* adalah keuntungan yang tetap menjadi orientasi objektif perusahaan. Setiap skema bisnis yang dirancang oleh perusahaan memiliki tujuan utama untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Merujuk pada hal ini, konsep 3P tidak mereduksi profit sebagai bagian yang penting dalam konteks pengukuran kinerjanya tetapi menekankan pada keuntungan yang maksimal harus memperhatikan aspek efisiensi biaya, reformasi birokrasi, hingga pembenahan dari segi manajemen internal.²⁰ konsep keseluruhan dari *profit* ini adalah di mana suatu perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan tetap memberikan dampak bagi *people* dan *planet*, yakni bisa dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, menghasilkan inovasi, membayar pajak, menciptakan kekayaan, dan dampak ekonomi lainnya yang dimiliki suatu perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa *profit* yang didapatkan perusahaan pada akhirnya harus berdampak juga terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Selanjutnya, *people* atau masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam perusahaan memiliki peran penting. Perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di sekitar area produksinya. Sebagai sebuah lembaga, perusahaan diharapkan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Hal ini penting mengingat perusahaan sering kali dipandang negatif oleh masyarakat, sebagaimana tercermin dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, perusahaan perlu peduli dengan masyarakat dengan mengadakan berbagai program sukarela yang akomodatif, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi lain, perusahaan juga akan mendapatkan citra positif dari masyarakat dan media karena kepedulian yang ditunjukkannya.²¹

¹⁹ Theo Ady Narwan, "Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 2, 2023, hlm. 312

²⁰ Olahkarsa, "Triple Bottom Line: Sejarah, Definisi, dan Substansinya", <https://blog.olahkarsa.com/triple-bottom-line-sejarah-definisi-dan-subsstansinya/>, diakses 18 Juli 2024.

²¹ *Ibid.*

Ketiga, aspek *planet* yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan sering menjadi korban dari proses industrialisasi perusahaan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perusahaan kini harus lebih memperhatikan dampak lingkungan dalam setiap aktivitas produksinya. Perusahaan perlu berperan dalam menjaga, memitigasi, dan menangani dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak nyata dari kegiatan perusahaan meliputi polusi, pencemaran udara, deforestasi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih peduli dan aktif berperan sebagai pelaku utama dalam menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, selain mengejar keuntungan, perusahaan juga perlu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (*people*) dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Konsep 3P memungkinkan perusahaan untuk lebih bijaksana dalam mengelola bisnisnya, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi atau keuntungan semata, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.²² Oleh karena itu, konsep 3P dapat dianggap sebagai elemen dasar dari program CSR. Melalui pendekatan 3P ini, CSR harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memenuhi tanggung jawab PT IPUS sebagai pengelola sumber daya di Waduk Saguling. CSR yang diterapkan oleh PT IPUS dapat dikategorikan sebagai praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial (*Socially Responsible Business Practice*). Ini berarti bahwa pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan mengadopsi praktik bisnis yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta memungkinkan kolaborasi dengan organisasi terkait untuk mendukung keberlanjutan usaha perusahaan.

Keberhasilan program Bumi Pasundan sebagai bagian dari CSR terlihat dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, sekaligus membawa keuntungan bagi perusahaan. Program ini juga berhasil mengoptimalkan kerja turbin yang berperan penting dalam produksi listrik perusahaan. Tujuan utama program ini adalah menjaga kelestarian lingkungan dan memperpanjang usia layanan Waduk Saguling, yang dimulai pada tahun 2021 melalui pengelolaan eceng gondok. Meskipun bentuk kegiatan kedua program ini berbeda, keduanya berangkat dari permasalahan yang sama, yakni kondisi lingkungan di sekitar Waduk Saguling, seperti sedimentasi dan pencemaran air yang mengganggu operasional perusahaan. Program CSR lainnya, yaitu penertiban Keramba Jaring Apung, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata, Saguling, dan Jatiluhur. Penertiban ini dilakukan dengan kerja sama antara PT IPUS, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Tahap awal program mencakup sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat. Selain itu, untuk mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada PKJA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Bandung Barat akan bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Kelautan Provinsi untuk membahas alternatif atau alih profesi bagi warga yang terkena dampak.²³

Pada pelaksanaannya, kedua kegiatan ini telah banyak berdampak positif kepada lingkungan sekitar waduk, hal ini salah satunya dapat dilihat dari keberhasilan program Bumi Pasundan yang memberikan dampak keberhasilan terkelolanya limbah eceng gondok sebanyak 330 ton per tahun yang pada akhirnya mampu mengurangi laju sedimentasi dan menjaga ekosistem di kawasan Waduk Saguling.²⁴ Selain memberi dampak positif kepada lingkungan dan taraf kualitas

²² Puji Handayati dan Sulis Rochayaton, *Corporate Social Responsibility: Menyusur Jalan Meraih Sustainability Industri*, Malang: Selaras Media Kreasindo, 2019, hlm. 13.

²³ Bagus Puji Panuntun, dan Michael Hangga Wismabrata, "Berpotensi Cemari Waduk Saguling, 35.000 Keramba Apung akan Ditertibkan", <https://bandung.kompas.com/read/2023/07/13/132839678/berpotensi-cemari-waduk-saguling-35000-keramba-apung-akan-ditertibkan?page=all>, diakses 24 Mei 2024.

²⁴ Teguh IS, "Program CSR Bumi Pasundan PLN IP Saguling Mengolah Eceng Gondok Bernilai Ekonomis", <https://www.topbusiness.id/75947/program-csr-bumi-pasundan-pln-ip-saguling-mengolah-eceng-gondok-bernilaiekonomis.html#:~:ext=%E2%80%9CProgram%20Bumi%20Pasundan%20bertujuan%20menjaga,04%2F2023>, diakses 21 Mei 2024.

masyarakat di sekitar waduk, keberadaan keramba jaring apung yang melebihi kapasitas dan gulma eceng gondok yang tidak terkendali juga berhubungan dengan kegiatan pembendungan debit air Sungai Citarum oleh PT IPUS dalam rangka menghasilkan pasokan listrik untuk wilayah Jawa Bali.²⁵ Tujuan dari kedua program tersebut pula demi mengatasi permasalahan sedimentasi yang mengakibatkan gangguan pada kegiatan operasional waduk, maka dapat dilihat bahwasannya tujuan utama dari kedua kegiatan tersebut merupakan untuk mengembalikan optimalisasi produksi listrik di Saguling.

Program CSR selanjutnya adalah program pengalihan profesi, yakni profesi dari penggali pasir liar menjadi peternak itik dan peternak domba di bantaran Waduk Saguling. Program ini dilakukan pada wilayah ring 1 PT IPUS sejak 2007 yang dijadikan kawasan peternakan itik dan dikelola oleh anggota Kelompok Tani Ternak Itik (KTTI) Sawargi dan KTTI Putra Sawargi.²⁶ Program ini berfokus pada budidaya ternak itik, khususnya itik petelur dan itik pedaging, yang menjadi solusi terhadap penambangan pasir ilegal yang telah berjalan hampir sepuluh tahun sejak 2010.²⁷ Penggalan pasir ilegal Waduk Saguling telah berlangsung sejak lebih dari sepuluh tahun lalu. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 364 oknum terlibat dalam penambangan pasir ilegal di kawasan Waduk Saguling, dengan fakta bahwa sebagian besar dari ratusan oknum tersebut merupakan masyarakat setempat. Masyarakat terpaksa melakukan aktivitas tambang ilegal secara liar karena tidak mempunyai pekerjaan tetap tanpa menyadari dampak buruk yang ditimbulkan pada ekosistem sekitar.²⁸

Program-program PT IPUS memang dirancang untuk memperlancar kegiatan usaha. Motif internal dari perusahaan adalah kelancaran bisnis, hal ini tidak dapat dipersalahkan, sebab perusahaan memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan termasuk melalui program Bebek Alih Profesi sebagai upaya agar aset perusahaan terjaga dengan baik dan target produksi bisa tercapai. Akan tetapi, menilik kembali pada unsur CSR pada Pasal 74 UU PT, peran perusahaan tidak hanya sebatas mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maupun dalam pemenuhan tanggung jawab sosial pada Pasal 15 UU PT.²⁹ Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh perlu dibantu oleh peran serta aktif dari perusahaan agar target pembangunan dapat tercapai.

Program-program CSR yang dijalankan oleh PT IPUS berdampak signifikan terhadap ekonomi perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dengan tetap merangkul masyarakat setempat dan menjaga keberlanjutan usaha. Program ini menjadi cerminan program CSR yang berhasil menghentikan kerusakan lingkungan dengan pengalihan profesi. Profesi ternak itik dinilai efektif sebab membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan baru dengan pemasukan yang mencukupi, mengurangi kegiatan penambangan pasir ilegal, pencemaran, dan kerusakan waduk, serta memperpanjang usia operasional waduk dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Ditambah lagi Bebek Alih Profesi menghasilkan potensi masyarakat yang lebih dominan dengan keberhasilan KTTI Sawargi meraih juara 1 kelompok peternak itik tingkat Kabupaten Bandung Barat di 2011 dan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat di 2012.³⁰

Melalui program Bebek Alih Profesi, penambang pasir ilegal di sekitar Waduk Saguling

²⁵ Muhammad Reza Fahlevi Khalawi, (*et.al.*), "Optimalisasi Pola Operasi Produksi Listrik Waduk Saguling", *Jurnal Teknik Sipil*, Volume 29, Nomor 3, 2022, hlm. 271-272 .

²⁶ Trobos, "Digagas sebagai Mata Pencaharian Alternatif Sekaligus Upaya Alih Profesi Para Penggali Pasir di Waduk Saguling", <http://troboslivestock.com/detail-berita/2019/01/01/29/11084/kawasan-peternakan-itik-desa-jati>, diakses 25 Mei 2024.

²⁷ Risna Resnawaty, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 280.

²⁸ Antara Jabar, "Penambangan Pasir Liar Marak di Waduk Saguling", <https://jabar.antaranews.com/berita/25127/penambangan-pasir-liar-marak-di-waduk-saguling>, diakses 21 Mei 2024.

²⁹ Marthin dkk., "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 113.

³⁰ Trobos, *Op.cit.*

mendapatkan dampak positif dengan lahirnya alternatif pekerjaan baru sebagai peternak bebek. Program ini tidak hanya menghentikan kerusakan lingkungan akibat penambangan liar, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan simbiosis mutualisme antara perusahaan dan masyarakat. Program-program CSR PT IPUS secara keseluruhan telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat di sekitar perusahaan dengan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen PT IPUS untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program-program CSR PT PLN Indonesia Power Saguling POMU dilandasi oleh beberapa regulasi di Indonesia seperti UU PT, UU PPLH, dan PP 47/2012. Regulasi-regulasi tersebut mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) untuk memiliki program dengan fokus utama pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT PLN Indonesia Power Saguling POMU sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air telah menerapkan beberapa program CSR di antaranya *Bamboo Corner*, Bebek Alih Profesi, KJA, dan Bumi Pasundan. Program-program tersebut membawa banyak dampak yang signifikan terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Bagi lingkungan di sekitar Waduk Saguling, program-program CSR dapat mengurangi laju sedimentasi yang sering terjadi di sekitar Waduk Saguling. Sementara itu, melalui program Bebek Alih Profesi, PT PLN Indonesia Power Saguling POMU juga membantu masyarakat sekitar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Melalui program ini banyak masyarakat beralih profesi dari penambang pasir liar menjadi peternak bebek. Program ini memberi dampak yang cukup signifikan karena banyak masyarakat mendapat pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang mencukupi.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis di atas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan kembali regulasi-regulasi terkait program CSR sehingga harapannya dapat memperjelas ketentuan dilaksanakannya suatu program CSR oleh perusahaan pengelola SDA. Kedua, program-program CSR PT PLN Indonesia Power Saguling POMU perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat agar lebih dipahami serta melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Jackie Ambadar, *CSR DALAM PRAKTIK DI INDONESIA*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Mohammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas - Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, Bogor: IPB Press, 2016.
- Puji Handayati dan Sulis Rochayatun, *Corporate Social Responsibility: Menyusur Jalan Meraih Sustainability Industri*, Malang: Selaras Media Kreasindo, 2019.
- Rahman, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, Batu: Literasi Nusantara, 2020.

Jurnal

- Alfira Salsabila (*et.al.*), “Edukasi dan Kuantifikasi Fungsi Ekologis Program Bamboo Corner Sebagai Penahan Erosi oleh PT Indonesia Power Saguling Pomu”, *Jurnal Kelola*, Volume 5, Nomor 2, 2022.
- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi (*et.al.*), “Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Brawijaya Law Student Journal*, 2015.
- Gita Arie Kristanti, “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Terhadap Profitabilitas Perusahaan Melalui Rasio Return On Asset (ROA) Perusahaan Properti yang Listing pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”, *STIE Mahardhika*, 2019.
- Marthin (*et.al.*), “Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 1, Nomor 1, 2017.
- Muhammad Reza Fahlevi Khalawi (*et.al.*), “Optimalisasi Pola Operasi Produksi Listrik Waduk Saguling”, *Jurnal Teknik Sipil*, Volume 29, Nomor 3, 2022.
- Nabila Kumala Wijayanti (*et.al.*), “Konsep dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Bisnis: Studi Literatur”, *Jurnal Mirai Management*, Volume 8, Issue 3, 2023.
- Rahmawati Ahfan, *et.al.*, “Pemberdayaan Masyarakat pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya (Konteks Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014)”, *Jurnal Bina Praja*, Volume 7 Nomor 1, 2015.
- Risna Resnawaty (*et.al.*), “Kontribusi Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Program Citarum Harum”, *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 21, Nomor 1, 2019.
- Theo Ady Narwan, “Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 2, 2023.
- Varly Verari Maneking, “Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 7, 2016.

Dokumen Lain

- Antara Kabar, “Penambangan Pasir Liar Marak di Waduk Saguling”, 2010, jabar.antaranews.com/berita/25127/penambangan-pasir-liar-marak-di-waduk-saguling, diakses 21 Mei 2024.
- Bagus Puji Panuntun dan Michael Hangga Wismabrata, “Berpotensi Cemari Waduk Saguling, 35.000 Keramba Apung akan Ditertibkan”, <https://bandung.kompas.com/read/2023/07/13/132839678/berpotensi-cemari-waduk-saguling-35000-keramba-apung-akan-ditertibkan?page=all>, diakses 24 Mei 2024.
- Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, “Penyidikan Gakkum KLHK Kalimantan Sudah Lengkap: Kasus Pencemaran Oleh Pabrik Sawit PT. BMB di Kec Manuhing, Gunung Mas, Kalteng Segera Disidangkan”, https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Press_Realase_P21_PT__BMB1.pdf, diakses 1 November 2024.
- Indonesia Environment & Energy Center, “Mengenal ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan”, <https://environment-indonesia.com/articles/mengenal-iso-14001-sistem-manajemen-lingkungan-2/>, diakses 29 Juli 2024.
- Olahkarsa, “Triple Bottom Line: Sejarah, Definisi, dan Substansinya”, <https://blog.olahkarsa.com/triple-bottom-line-sejarah-definisi-dan-susbtansinya/>, diakses 18 Juli 2024.
- Restu Nugraha, “Waduk Saguling Tercemar Golongan 4, Tak Layak Dipakai Manusia dan Aktivitas

Perikanan”, <https://www.ayobandung.com/bandung-raja/pr-792237677/waduk-saguling-tercemar-golongan-4-tak-layak-dipakai-manusia-dan-aktivitas-perikanan>, diakses 29 April 2024.

Rahma R, “Penyebab Pencemaran Air dan Cara Penanggulangannya”, <https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-pencemaran-air-dan-cara-menanggulanginya/>, diakses 28 April 2024.

Redaksi Info Sawit, “Perusahaan Sawit BMB, Terancam Hukuman Denda Rp10 Miliar Diduga Cemari Lingkungan Hidup”, <https://www.infosawit.com/2024/04/04/perusahaan-sawit-bmb-terancam-hukuman-denda-rp-10-miliar-diduga-cemari-lingkungan/>, diakses 1 November 2024.

Teguh IS, “Program CSR Bumi Pasundan PLN IP Saguling Mengolah Eceng Gondok Bernilai Ekonomis”, 2023, <https://www.topbusiness.id/75947/program-csr-bumi-pasundan-pln-ip-saguling-mengolah-eceng-gondok-bernilai-ekonomis.html#:~:text=%E2%80%9CProgram%20Bumi%20Pasundan%20bertujuan%20menjaga,04%2F2023>, diakses 21 Mei 2024.

Trobos, “Digagas sebagai Mata Pencaharian Alternatif Sekaligus Upaya Alih Profesi Para Penggali Pasir di Waduk Saguling”, <http://troboslivestock.com/detail-berita/2019/01/01/29/11084/kawasan-peternaka-n-itik-desa-jati>, diakses 25 Mei 2024.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Tahun 2019-2025.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 96 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Keramba Jaring Apung di Kawasan Waduk Cirata, Waduk Saguling, dan Waduk Jatiluhur.